

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridha-NYA, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kami berharap, dokumen yang kami susun ini dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Provinsi Jambi tahun 2018.

Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan, karena dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas instansi.

Dalam penyusunan laporan ini telah dilakukan berbagai upaya agar dapat menghasilkan suatu laporan yang baik, namun demikian kesemuanya tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, untuk kesempurnaan laporan ini. Mudah-mudahan dengan laporan ini dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan kiranya laporan ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak terkait, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya.

Jambi, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA,

DR. DONNY ISKANDAR,MT

Pembina TK I

NIP.19691125 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 2
1.2.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.3.	Struktur Organisasi 8
1.4.	Sistematika Penyajian 22
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 23
2.1.	Rencana Strategis 23
2.2.	Visi 24
2.3.	Misi 24
2.4.	Tujuan dan Sasaran 26
2.5.	Kebijakan 27
2.6.	Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 29
3.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja 29
3.2.	Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 31
3.3.	Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan Tahun 2017 31
3.4.	Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016 s.d Tahun 2021 32
3.5.	Realisasi Anggaran 33
BAB IV	PENUTUP 35
LAMPIRAN	
	Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2018 37



Nkhtisan Eksekutif

Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berpegang teguh pada tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Manajemen pemerintahan memiliki aspek-aspek penting yang perlu diimplementasikan diantaranya adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Sesuai dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang ditegaskan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jambi disebutkan bahwa tugas pokok BAPPEDA Provinsi Jambi adalah :

"Membantu Gubernur menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Hal ini selanjutnya ditindaklanjuti dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Jambi dengan Visi:

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi, Terukur dan Implementatif Mencapai **Jambi TUNTAS 2021.**

Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Jambi 2016-2021 maka ditetapkan berbagai misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program sebagai suatu landasan kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga operasionalisasi Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yang dalam operasionalisasinya diturunkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, secara keseluruhan upaya pencapaian target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kerja (PK) sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai tujuan dan sasaran dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan pencapaian terhadap Indikator Kerja Utama yaitu Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD sebesar 95.15 % dan Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan sebesar 88.77 %. Kondisi ini diperoleh dengan realisasi keuangan mencapai 90,41% dan realisasi fisik sebesar 96,78 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas Instansi, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sisem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj ini memuat informasi kinerja (*performance information*), yakni hasil pengolahan data capaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan rencana kinerja yang ada sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian misi visi organisasi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Lebih jauh diharapkan bahwa LKj dapat difungsikan sebagai salah satu sarana untuk perwujudan *good governance* disamping itu penyusunan LKj Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJ berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tupoksi perangkat daerah kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan LKj BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKJ, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPEDA Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan diatur lebih rinci dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Dalam Pergub dimaksud, BAPPEDA mempunyai tugas pokok yaitu :**“Membantu Gubernur Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan BAPPEDA pada Undang-undang No. 25 tahun 2004 pada pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, menyebutkan bahwa Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Gubernur juga menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerahnya. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Kepala daerah dibantu oleh Kepala BAPPEDA.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 23 menyebutkan Kepala BAPPEDA adalah “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab Terhadap

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Di Daerah Provinsi, Kabupaten, Atau Kota Adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah". Oleh sebab itu BAPPEDA sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- b. Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
- c. Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang daerah, dan RPJP Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- e. Menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
- f. Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- g. Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah . RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- h. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
- j. Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD, yang dilaksanakan paling lambat bulan Maret

- k. Menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan ditetapkan berdasarkan peraturan Kepala Daerah
- l. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- m. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan/lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengacu pada landasan tugas dan fungsi di atas, pelaksanaan tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) *administrator*. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan**, BAPPEDA menentukan kebijakan dan program dalam Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya dengan berpedoman pada perkiraan anggaran RPJMD yang dimulai sejak RPJMD disahkan tahun 2016 sampai dengan periode RPJMD berakhir tahun 2021. Selain tugas perencanaan tersebut, BAPPEDA juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai ***think tank***, BAPPEDA melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan Daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang didasarkan pada isu strategis yang sedang berlangsung .

Sebagai **koordinator**, BAPPEDA antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka

pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengambil Keputusan	Think Tank	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Perencanaan ; penyusunan rencana pembangunan Daerah jangka panjang , menengah, pendek/ tahunan. 2. Penganggaran ; penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama dengan Biro Keuangan. 3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	PENJABARAN : 1. Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya. 2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit Perencanaan di Daerah. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	PENJABARAN : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama SKPD terkait. 3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	PENJABARAN : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

1.3. Struktur Organisasi

BAPPEDA Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala UPTB, serta Kasubbag, Kasi dan Kasubbid yaitu :

1. Satu Kepala
2. Satu Sekretaris dengan Tiga Sub Bagian
3. Satu UPTB (Pergub Nomor 32 Tahun 2018 Kelembagaan UPTB dicabut)

4. Empat Bidang dengan Dua Belas Subbidang
5. Ditunjang dengan 79 orang pelaksana, dan
6. Didukung oleh 4 orang pejabat fungsional perencana dan 2 orang fungsional analis kebijakan.

1. Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya dilingkungan BAPPEDA. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perencanaan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan BAPPEDA;
- b. Pengkoordinasian peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan BAPPEDA;
- c. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilingkungan Bappeda;

- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur BAPPEDA;
- e. Pelekasnaan pengendalian dan pelaporan program / kegiatan Bappeda
- f. Pelekasnaan pembinaan dan pengawasanterhadap kinerja bawahannya;
- g. Pelaporan hasil hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidng tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi dari Sekretariat BAPPEDA Provinsi Jambi, maka kegiatan yang perlu menjadi perhatian adalah :

- a. Meningkatkan hasil dan mutu Penyusunan Program Tahunan Internal BAPPEDA;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan;
- c. Melakukan penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan BAPPEDA selama tahun berjalan;
- d. Menyusun Laporan Kinerja(LKj) BAPPEDA.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur Perencana.
- f. Mengoptimalkan peran Dokumentasi dan Informasi BAPPEDA.
- g. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang fasilitas Kerja Lembaga BAPPEDA.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu ;

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub. Bagian Program dan Pelaporan
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

3. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB)

Unit melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang maka Bappeda membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). UPTB

dipimpin oleh Kepala UPTB yang dibawahnya dibantu oleh beberapa jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda.

4. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Ekonomi, salah satunya Bidang yang terdapat di dalam struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Provinsi Jambi, yang mempunyai Tugas Pokok membantu Bappeda dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang ekonomi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang ekonomi;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang ekonomi;
- e. Pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. Pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang Ekonomi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu ;

- a. subbidang industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha;
- b. subbidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
- c. subbidang perkebunan, kelautan dan perikanan.

5. Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang;
- e. pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang;
- f. Pengoordinasian tugas fungsional perencanaan bidang;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang Sosial Budaya dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu;

- a. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
- b. Sub. Bidang Pemerintahan;
- c. Sub. Bidang Sosial dan Budaya

6. Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang PW, SDA dan LH mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PW, SDA dan LH mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang PW, SDA dan LH;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang;
- e. Pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang;
- f. Pengoordinasian tugas fungsional perencanaan bidang;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang PW, SDA dan LH dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu;

- a. Sub. Bidang Sarana dan Prasarana

- b. Sub. Bidang Perumahan dan Permukiman
- c. Sub. Bidang Tata Ruang, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

7. Bidang Pendanaan dan Evaluasi

Bidang Pendanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang PE mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bersama bidang-bidang dan perangkat daerah;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum anggaran belanja dan pendapatan daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- c. Pengoordinasian, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Pengoordinasian dan memonitoring pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus;
- e. Pengoordinasian dan mengevaluasi pengalokasian dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten / kota/ pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengoordinasian keterpaduan penyusunan rencana pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tupoksi, Bidang Pendanaan dan Evaluasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Sub. Bidang Pendanaan;
- b. Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- c. Sub. Bidang Pelaporan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional


Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam operasionalisasinya kelompok jabatan fungsional berpegang pada:

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala badan;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Jambi No. 8 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi adalah:

- a. Jabatan Fungsional perencana sebanyak 14 baru terisi 6 orang;
- b. Kebutuhan Jabatan fungsional Arsiparis 1 orang masih kosong;
- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer masih kosong.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI




Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 128 orang pegawai terdiri 105 pegawai Negeri Sipil dan 23 Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan dilingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi dengan variasi Jabatan dapat di lihat pada Grafik dibawah ini.



Sumber : Bagian Umum BAPPEDA Provinsi Jambi

Dilihat dari struktur jabatan diatas, keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sangat berimbang dan hal ini menunjukkan bahwa formasi pegawai dan penempatan pejabat struktural maupun fungsional sudah memperhatikan semangat responsip gender.

Selin itu jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat di table dibawah ini :



Sumber : Bagian Umum BAPPEDA Provinsi Jambi

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, pegawai BAPPEDA Provinsi Jambi sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/ kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan setingkat pendidikan terdiri atas : SD 0,95%, SLTP 1,90%, SLTA 15,24% Akademi 3,81%, S1 47,90%, S2 35,24%, S3 0,95%.

Berdasarkan daftar urut kepangkatan, maka pegawai BAPPEDA Provinsi Jambi komposisi pegawainya sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai BAPPEDA Provinsi Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	I/d	1
2	II/a	0
3	II/b	7
4	II/c	4
5	II/d	2
6	III/a	7
6	III/b	25
7	III/c	24
8	III/d	17
9	IV/a	8
10	IV/b	9
11	IV/c	1
12	IV/d	0

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2018

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya dibantu oleh tenaga PTT sebanyak 23 orang, yang terdiri dari :

1. Pegawai Honor Pria = 14 Orang
2. Pegawai Honor Wanita = 9 Orang

Disamping dukungan Sumber Daya Manusia, dukungan sarana/prasarana didalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPEDA memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 3. Data Sarana dan Prasana Milik BAPPEDA Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2018

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Kedaan Barang		
			B	KB	RB
1	Gedung	1.760 M2	1.760 M2		
2	Kendaraan Roda 4 (Mini bus)	14 Unit	14 Unit		
3	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	2 Unit	2 Unit		
4	Sepeda Motor	21 Unit	20 Unit	1 Unit	
5	Komputer PC	82 Unit	70 Unit	12	
6	Laptop dan infocus	1 Unit	1 Unit		
7	Laptop Multi Media	1 Unit	1 Unit		
8	Laptop Pemetaan	1 Unit	1 Unit		
9	Laptop / Note Book	8 Unit	8 Unit		
10	Handycam	4 Unit	4 Unit		
11	Kamera Digital	6 Unit	6 Unit		
12	Kamera DSLR	2 Unit	2 Unit		
13	Kamera Film	2 Unit	2 Unit		
14	Kursi Tamu	11 Set	8 Set		
15	Filling Cabinet	25 Unit	20 Unit	5 Unit	
16	Printer	63 Unit	53 Unit	10 Unit	
17	Faksimile	2 Unit	2 Unit		
18	Stabilizer	2 Unit	2 Unit		
19	AC 5 Pk	10 Unit	10 Unit	13	
20	AC ½ PK	25 Unit	25 Unit	14	
21	UPS	7 Unit	7 Unit		4 Unit
22	Proyektor/Infocus	3 Unit	3 Unit		
23	Kipas Angin	1 Unit	1 Unit		
24	Meja Rapat	85 Set	80 Set	5 Set	
25	Meja rapat Pentas	1 Set	1 Set		
26	Lemari Arsip	18 buah	18 buah	1 buah	
27	Lemari Es	2 Unit	2 Unit		
28	Amplifer dean sound system	4 Set	4 Set		
29	Pesawat Telepon	5 Buah	5 Buah		
30	Meja Komputer	30 Set	30 Set		
31	Buku Perpustakaan	18 Judul	18 Judul		
32	Televisi berwarna	6 Buah	6 Buah		
33	Layar OHP	2 Buah	2 Buah		
34	Gambar Presiden/wakil	1 Set	1 Set		
35	GPS	7 Unit	7 Unit		
36	Citra Satelit	1 Unit	1 Unit		
37	Organ Tunggal + Sound System	1 Unit	1 Unit		
38	Kompas Gas	1 Unit	1 Unit		
39	Tabung Gas	1 Unit	1 Unit		
40	Printer Canon	10 Unit	10 Unit		
41	Komputer mainfram server	1 unit	1 unit		
42	Vakum Cleaner	2 Unit	2 Unit		
43	Kain Gorden	1 Set	1 Set		
44	Lampu Hias Gantung	1 Unit	1 Unit		

45	Kursi Lipat	58 Unit	58 Unit		
46	Jam Dinding	6 Buah	6 Buah		
47	Mensin Genset	1 Unit	1 Unit		
48	Mesin Air	1 Unit	1 Unit		
49	Tedmon Air	4 Unit	4 Unit		
50	Speaker Norton	6 Buah	6 Buah		
51	Soundsystem	8 Buah	8 Buah		
52	Meja Biro	18 Buah	18 Buah		
53	Meja Tulis	8 Buah	8 Buah		
54	White Board	6 Buah	6 Buah		
55	Miccoveren	41 Unit	41 Unit		
56	White Boar Elektronik	1 Unit	1 Unit		
57	Wireless	2 Unit	2 Unit		
58	Alat kesenian	3 unit	3 unit		
59	Alat komunikasi radio VHF lain lain	1 unit	1 unit		
60	Alat peraga dan penayangan inpo	1 unit	1 unit		
61	Brangkas	3 Unit	3 Unit		
62	Infocus potaable	5 Unit	5 Unit		
63	Infokus	3 Unit	3 Unit		
64	Jaringan komputer	2 Unit	2 Unit		
65	Kamera CCTV	8 Unit	8 Unit		
66	Kamera digital	83 Unit	80 Unit	3	
67	Kamera drone	1 Unit	1 Unit		
68	Kamera vidio	1 Unit	1 Unit		
69	Peralatan jaringan komputer	1 Unit	1 Unit		
70	Pusat inpormasi supral promosi	1Unit	1 Unit		
71	Racun api	10 Unit	10 Unit		
72	Telephon(PABX)	4 Unit	4 Unit		
73	Telephon handky talky	9 Unit	9 Unit		
74	Telpon fleky	1 Unit	1 Unit		
75	Triport camera	1 Unit	1 Unit		
76	TV 60 inci LED	2 Unit	2 Unit		
77	TV LCD	1 Unit	1 Unit		

Sumber : Rekap Aset BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2017

1.4. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I – Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara ringkas latar belakang, gambaran umum, Organisasi, dan sekilas pengantar lainnya aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja).

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan yaitu membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahunan; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Provinsi Jambi ini, Mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran dan program kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan

Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2018 ini, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2 Visi

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka BAPPEDA harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian “*outcome*” atau manfaat yang dituangkan dalam pernyataan “VISI”, yang merupakan gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Visi BAPPEDA Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan yang ingin di capai adalah : “***Mewujudkan Lembaga Perencana yang Handal, Kredibel dan Proaktif untuk Mencapai Jambi Tuntas 2021***”.

2.3 Misi

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan peran BAPPEDA, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas
- b. Meningkatkan Partisipasi Stakeholder dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Karena itu, ada 2 (dua) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi.

BAPPEDA bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan Daerah berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran BAPPEDA sebagai pengambil kebijakan.

Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.

perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Gubernur/pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Selain itu, hasil *think tank*, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai *think tank* ini dapat

dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) BAPPEDA. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai *administrator*, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

2.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan telah mengacu pada visi dan misi organisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, *BAPPEDA menetapkan tujuan dari Perencanaan Strategik BAPPEDA Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 adalah **Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang Holistik, Tematik, Spasial dan Integratif.***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. *Adapun sasaran yang akan dicapai BAPPEDA Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 adalah :*

- 1) Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas;
- 2) Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.

2.5 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi dari suatu Institusi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kebijakan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan sinergitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah.

2.6 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Jambi tahun 2018 melalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2018. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas perencanaan yang partisipatif, selaras dan berdampak	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90
	Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan	60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

LKJ ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jambi.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revisi atas Laporan Instansi pemerintah, dimana Kinerja Pemerintah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

85 s.d. 100	= Baik Sekali	70 s.d. <85	= Baik
55 s.d. <70	= Cukup	< 55	= Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018

Jika dilihat dari capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam Rencana Strategis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi telah

mewujudkan kinerja yang baik dan optimal, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Realisasi dan Target Kinerja yang Dicapai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah selama Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persen Realisasi (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan yang partisipatif, selaras dan berdampak	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90	95,15	105,7 %
	Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan	60	88,77	147,95 %

Pencapaian realisasi tahunan pada Tahun 2018 sudah optimal di atas target yang telah ditetapkan dengan kondisi realisasi keuangan yang hampir mencapai 100 persen (9. Sejalan dengan capaian kinerja RPJMD tahun 2018 sampai dengan tahun berjalan realisasi capaian juga melebihi target yang ditetapkan yakni mencapai 147,95 persen. Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan keuangan secara nasional secara proporsional telah berjalan dengan baik. Demikian juga dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, kebijakan yang diambil antara lain melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan sehingga memberikan pengaruh signifikan pada realisasi anggaran dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari persentase capaian kinerja tahun 2018 dapat hampir sebagian besar indikator mencapai target dalam kategori sangat baik, ini juga menunjukkan keseriusan aparatur pemerintah provinsi terutama Bappeda dalam mewujudkan Jambi Tuntas 2021.

3.3. Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017

Jika dianalisa realisasi dengan target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2018 dibandingkan realisasi dan target yang akan dicapai pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya pada capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan

yang mengalami peningkatan 100 persen lebih dari realisasi tahun 2017, sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-2.
Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	2018		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas perencanaan yang partisipatif, selaras dan berdampak	Persentase capaian tahunan RPJMD terhadap target tahunan RPJMD	90	95,15	91	88.89
	Persentase capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan	60	88,77	40	41.67

Secara keseluruhan persentase realisasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian target pada tahun 2017, dimana pada tahun 2017 realisasi keuangan sebesar 86,05 persen sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran terserap mencapai sebesar 90,41 persen. Demikian juga untuk capaian/realisasi fisik kegiatan dimana pada tahun 2017 hanya mencapai 90,67 persen, sedangkan pada tahun 2018 realisasi mencapai 96,78 persen (Tabel III.4), mengalami kenaikan sebesar 5,9 persen.

3.4. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Kinerja pada Renstra 2016-2021

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda, bahwa capaian kinerja yang diukur dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III- 3
Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jambi
Tahun 2016 s.d Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi s.d 2018	Target s.d 2021
1	2	3	4
Persentase capaian sasaran strategis tahunan	88.89	95,15	85
Persentase capaian sasaran strategis jangka menengah	41.67	88,77	85

Dari tabel **III.3** di atas, jika dilihat dari sisi realisasi pencapaian target kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, hingga tahun 2018 Bappeda Provinsi Jambi telah mencapai dan melampaui target dengan realisasi kinerja tahunan RPJMD sebesar 95,15 persen kondisi ini equivalent dengan capaian sasaran kinerja sebesar 105,7 persen. Sejalan dengan capaian realisasi tahun 2018, kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan juga telah mampu melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 88,77 persen, kondisi ini equivalent dengan capaian sasaran kinerja sebesar 147,95 persen, posisi ini mengalami peningkatan 100 persen lebih dibanding capaian target tahun 2017. Dalam pengukuran tersebut apabila dilakukan pengelompokan berdasarkan skoring penilaian maka kinerja Bappeda Provinsi berada pada atau di atas kriteria penilaian **Baik Sekali** (85 s.d <100).

3.5. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam rangka untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana terlihat pada **tabel III.4**, di bawah ini.

Tabel III-4
Realisasi Keuangan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.550.155.990,00	2.390.619.146,00	94,74	99,55
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.316.000,00	305.891.559,00	72,78	100,00
2	Kegiatan Penatausahaan Keuangan	157.364.750,00	139.402.750,00	88,59	93,66
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000,00	194.695.000,00	99,84	100,00
4	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	52.841.240,00	52.811.100,00	99,94	100,00
5	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.800.000,00	66.797.000,00	100,00	100,00
6	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100,00
7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	512.486.000,00	496.979.200,00	96,97	99,72
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	274.060.000,00	267.870.000,00	97,74	100,00
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	145.920.000,00	143.365.000,00	98,25	100,00
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	690.368.000,00	687.807.537,00	99,63	100,00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.370.525.000,00	1.350.515.000,00	99,54	100,00
1	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	288.025.000,00	286.958.000,00	99,63	100,00
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	463.460.000,00	451.388.000,00	97,40	100,00
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.840.000,00	5.440.000,00	79,53	100,00
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	158.700.000,00	158.275.000,00	99,73	100,00
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Generator Listrik Kantor	37.500.000,00	34.946.000,00	99,19	100,00
6	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	416.000.000,00	413.508.000,00	99,40	100,00
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	96.200.000,00	84.227.000,00	87,55	100,00
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	96.200.000,00	84.227.000,00	87,55	100,00
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	484.266.760,00	455.205.129,00	94,00	96,89
1	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	203.000.000,00	189.007.869,00	93,11	100,00
2	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	281.266.760,00	266.197.260,00	94,64	94,64
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200.413.750,00	182.993.750,00	91,31	94,01
1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	186.260.350,00	168.840.350,00	90,65	93,56
2	Kegiatan Penataan Aset Bappeda Prov. Jambi	14.153.400,00	14.153.400,00	100,00	100,00
	UPTB				
F	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.435.274.000,00	1.017.113.376,00	70,87	85,80
1	Pelayanan Publikasi Pembangunan	401.274.000,00	268.542.294,00	66,92	100,00
2	Pengembangan Data dan Informasi serta Tersedianya Sistem Data Terpadu	714.000.000,00	497.734.012,00	69,71	78,46
3	Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Data dan Informasi	320.000.000,00	250.837.070,00	78,39	84,38
	Bidang Pendanaan dan Evaluasi				
G	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.909.716.600,00	1.565.925.852,00	86,22	99,28

1	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.145.570.300,00	1.017.113.376,00	88,79	99,77
2	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	925.082.800,00	785.990.665,00	84,69	100,00
3	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	402.653.200,00	402.653.200,00	93,63	99,98
4	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	436.410.300,00	362.567.118,00	83,08	100,00
Bidang Ekonomi					
H	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.538.642.900,00	1.227.471.419,00	79,78	86,82
1	Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	442.217.000,00	242.807.000,00	54,05	55,17
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	696.984.000,00	611.336.714,00	87,71	100,00
3	Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	392.441.900,00	373.327.705,00	95,13	99,65
Bidang Sosbud					
I	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.480.000.000,00	1.472.235.700,00	98,48	100,00
1	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	419.652.000,00	419.339.200,00	99,93	100,00
2	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	471.449.300,00	471.049.300,00	99,92	100,00
3	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	588.898.700,00	581.847.20000	98,80	100,00
Bidang Pengembangan Wilayah					
J	Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3.109.805.000,00	3.043.059.000,00	55,29	57,91
1	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	493.233.500,00	492.182.800,00	99,79	100,00
2	Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.998.534.650,00	1.957.251.148,00	97,93	98,73
3	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana	618.036.850,00	593.625.646,00	96,05	100,00
JUMLAH		15.175.875.000,00	13.766.109.161,00	90,41	96,78

Penjelasan **Tabel III.4**, jika dilihat dari jumlah alokasi anggaran realisasi serapan keuangan pada seluruh kegiatan Bappeda Provinsi pada tahun 2018 mencapai 90,41 persen, hal ini mengalami peningkatan sebesar 2,47 persen dibandingkan realisasi serapan keuangan tahun 2017 sebesar 86,05 persen. Sedangkan untuk realisasi fisik mengalami kenaikan sebesar 5,9 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 90,67 persen dan di tahun 2018 mencapai 96,78 persen.

Diharapkan pada tahun 2019 capaian realisasi kinerja dan anggaran akan terus mengalami peningkatan dan dibutuhkan akselerasi perbaikan pada kegiatan-kegiatan yang capaiannya belum optimal.

Jambi, Februari 2019

Kepala Bappeda

DR. Donny Iskandar, S.Sos, MT.
Pembina Tk. I
19691125 199703 1 004

